

 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	005/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBK/06/2022
	Tgl. Disahkan	08/06/2020
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>CAPT. WISNU RISIYANTO, M.M.</u> Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
PENCAIRAN DANA PNPB ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 109 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 9. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016; 10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; 11. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran; 12. KM.66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 14. ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. 	<p>Dilakukan kegiatan Pemrosesan Penerimaan dan Pencairan Dana PNPB sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>	
Keterkaitan :	Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :		
<p>Apabila SOP Pemrosesan Penerimaan dan Pencairan Dana PNPB tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

--	--

SOP PENCAIRAN DANA FNBP									
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET.
		PPK	PPSMP	BENDAHARA PENGELOUARAN/ BPP	PENYEDIA BARANG/ JASA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
A. PENYELESAIAN TAGIHAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN LS									
1	Mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan, disertai dengan bukti pendukung					Dokumen penagihan	3 Hari	SPK, Kontrak, Daftar Nominatif Penerima, dll	
2	Melakukan pengujian dan penelitian materi dan formal tagihan dan dalam hal tagihan memenuhi syarat PPK menerbitkan SPP					Dokumen penagihan	1 Hari	Checklist	
3	Melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung dan dalam hal SPP bukti pendukung memenuhi syarat, PPSMP menerbitkan SPM					Dokumen penagihan, SPP	2 Hari	SPM yang telah divalidasi	
B. PENYELESAIAN TAGIHAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN UP									
1	a. Mengajukan tagihan disertai bukti pendukung atau b. Mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung					Dokumen penagihan	1 Hari	Kuitansi	
2	Menguji tagihan atas UP, apabila memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy)					Dokumen penagihan dan kuitansi	1 Hari	SPBy	
3	Menyampaikan SPBy beserta bukti pendukung kepada bendahara pengeluaran/ BPP dan Bendahara Pengeluaran/ BPP melakukan pengujian					SPBy dan Kuitansi	1 Hari	SPBy	
4	Membayar setelah memenuhi syarat SPBy					SPBy dan Kuitansi	1 Hari	Kuitansi bayar	
C. PENYELESAIAN TAGIHAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN GUP									
1	Menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK					SPBy dan Kuitansi	1 Hari	DRPP	
2	Melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP-GUP					DRPP	1 Hari	SPP-GUP	
3	a. menyampaikan SPP-GUB beserta bukti pendukung kepada PPSMP b. Melakukan pengujian SPP-GUP dan bukti pendukung c. Memenuhi dalam hal SPP-GUP dan bukti pendukung syarat PPSMP menerbitkan SPM-GUP					DRPP	3 Hari	SPP-GUP	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENCAIRAN DANA PNB		
NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Penyesuaian Nomor SOP	4/19/2021
02	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 	23/06/2022